



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Saminnong binti Hanafi, NIK: 7315036005490001, tempat dan tanggal lahir Alitta, 20 Mei 1949 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Salma binti Sudding Risa, NIK: 7315034705760001, tempat dan tanggal lahir Alitta, 07 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan PNS di Kantor Camat Mattiro Bulu, tempat kediaman di Dusun Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini, Pemohon I telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II untuk mewakili dan atau bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil pada tanggal 26 Januari 2022, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 077/SK.I/2022/PA.Prg., tanggal 26 Januari 2022;

Sunarti, S.Pd. binti Beddu, NIK: 7315014910840001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Honorer Guru di SMK 2 Pinrang, tempat kediaman di Dusun Alitta, Desa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pada setiap persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Prg, tanggal 3 Februari 2022, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III (**Sunarti, S.Pd. binti Beddu**) menikah dengan **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 065/23/II/2012, tanggal 14 Februari 2012;
2. Bahwa semasa hidupnya **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** hanya menikah satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama **Sunarti, S.Pd. binti Beddu** (Pemohon III) dan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun dan damai sampai **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** meninggal dunia;
3. Bahwa **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-20092021-0006 tanggal 21 September 2021;
4. Bahwa Ayah kandung **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** bernama **Sudding Risa** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1985. Dan Ibu kandung **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** bernama **Hj. Saminnong binti Hanafi** (Pemohon I) masih hidup sampai sekarang;
5. Bahwa Almarhum **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** meninggalkan Ahli Waris yaitu Ibu kandung bernama **Hj. Saminnong binti Hanafi**

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I), saudara kandung bernama **Salma binti Sudding Risa** (Pemohon II), dan istri bernama **Sunarti, S.Pd. binti Beddu** (Pemohon III);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus pencairan dana di PT. Bank Sulselbar Cabang Pinrang, dengan nilai dana sebesar Rp. 133.455.566.00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdapat dalam buku rekening nomor 050-201-000011423-1 milik Almarhum **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-20092021-0006 tanggal 21 September 2021;
3. Menetapkan Ibu kandung bernama **Hj. Saminnong binti Hanafi** (Pemohon I), saudara kandung bernama **Salma binti Sudding Risa** (Pemohon II) dan istri bernama **Sunarti, S.Pd. binti Beddu** (Pemohon III), adalah ahli waris dari **Khairuddin, S.Pi., M.Si. bin Sudding Risa**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon I, tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2022, baik Pemohon III maupun Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon I, tidak datang menghadap di persidangan, walaupun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon I, tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2022, baik Pemohon III maupun Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon I, tidak datang menghadap di persidangan, walaupun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanggal 23 Februari 2022, dan khusus untuk Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon I, tidak pernah sama sekali datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara a quo;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara voluntair ini didaftar pada tanggal 3 Februari 2022, dan oleh karena para Pemohon juga tidak hadir di persidangan, kecuali pada 16 Februari 2022 hanya Pemohon III pernah hadir satu kali persidangan, sehingga para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses pemeriksaan/penyelesaian perkaranya, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan para Pemohon telah menyalahi asas beracara di peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, lagi pula berdasarkan Buku Induk Keuangan Perkara, panjar biaya perkara a quo, tidak cukup lagi untuk biaya pemanggilan para Pemohon, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ();

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) atas kepentingan sendiri para pihak Pemohon, dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Prg., tanggal 3 Februari 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hasan Latta sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Ttd.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan Latta

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)